



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TUNGGAKAN POKOK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN
SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN RODA EMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dalam pelunasan pajak kendaraan bermotor serta balik nama kendaraan bermotor, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak terutang;
- b. bahwa untuk mendorong dan menstimulus kegiatan perekonomian serta untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, perlu mengurangi dan menghapus tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor beserta sanksi administratif dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengurangan dan Penghapusan Tunggakan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor beserta Sanksi Administratif dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TUNGGAKAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN RODA EMPAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubenur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Pendapatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan dan lainnya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
13. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengurangan dan penghapusan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor beserta sanksi administratif dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat adalah untuk tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, untuk mendorong dan menstimulus kegiatan perekonomian serta untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TUNGGAKAN POKOK PKB BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI ADMINISTRATIF BBNKB

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan pengurangan dan penghapusan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratif dan sanksi administratif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya.

- (2) Pengurangan dan penghapusan tunggakan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pemberian pengurangan dan penghapusan pokok PKB beserta sanksi administratifnya yang telah lewat tanggal jatuh tempo hingga 2 (dua) tahun, dengan dikenakan 1 (satu) tahun pokok PKB tanpa sanksi administratif.
- (3) Pengurangan dan penghapusan tunggakan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pemberian pengurangan dan penghapusan pokok PKB beserta sanksi administratifnya yang telah lewat tanggal jatuh tempo terhitung 3 (tiga) tahun hingga 4 (empat) tahun, dengan dikenakan 2 (dua) tahun pokok PKB tanpa sanksi administratif.
- (4) Pengurangan dan penghapusan tunggakan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pemberian pengurangan dan penghapusan pokok PKB beserta sanksi administratifnya yang telah lewat tanggal jatuh tempo terhitung 5 (lima) tahun dan seterusnya, dengan dikenakan 3 (tiga) tahun pokok PKB tanpa sanksi administratif.
- (5) Penghapusan sanksi administratif BBNKB adalah pemberian penghapusan sanksi administratif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pengurangan dan penghapusan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya dan sanksi administratif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pendaftaran pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 5

Kendaraan bermotor yang akan didaftarkan guna mendapatkan pengurangan dan penghapusan pokok PKB beserta sanksi administratifnya dan sanksi administratif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terlebih dahulu harus mendaftar pada pihak Kepolisian.

Pasal 6

Pendaftaran pengurangan dan penghapusan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya harus dapat melampirkan KTP asli atau identitas diri yang masih berlaku serta sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 7

Pendaftaran kendaraan bermotor Roda Dua dan Roda Empat sebelum tanggal 12 Oktober 2015 dan sesudah tanggal 31 Desember 2015 diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan pengurangan dan penghapusan pokok PKB beserta sanksi administratifnya dan sanksi administratif BBNKB dilaksanakan secara serentak di seluruh UPT DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Menugaskan Kepala Dinas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 07 Oktober 2015

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 07 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 06 SERI B